

**KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK
NAFKAH ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI MINANGKABAU
(STUDI KASUS KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT SYARAT DARI
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

YERNATI ULFAZAH, S.H.

24203011023

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pengabaian kewajiban nafkah pascaperceraian yang masih terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan alasan mantan istri dan anak telah memperoleh perlindungan ekonomi melalui Harta Pusaka Tinggi dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mewajibkan ayah memenuhi nafkah dengan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi Harta Pusaka Tinggi terhadap kewajiban nafkah mantan suami pascaperceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kedudukan Harta Pusaka Tinggi terhadap mantan istri dan anak pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota; dan (2) bagaimana pengaruh keberadaan Harta Pusaka Tinggi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan perspektif sosiologi hukum, dengan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, tokoh adat, Bundo Kandung, dan perempuan yang mengalami perceraian.

Data dianalisis secara deskriptif analitik dengan menggunakan teori *Living Law* Eugen Ehrlich dan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Harta Pusaka Tinggi berkedudukan sebagai sistem perlindungan sosial yang memberikan akses terhadap rumah gadang, tanah pusaka, serta dukungan keluarga kaum bagi perempuan dan anak pascaperceraian. Namun, keberadaan Harta Pusaka Tinggi tidak menghapus kewajiban nafkah yang menurut hukum Islam dan hukum positif tetap menjadi tanggung jawab ayah. Berdasarkan teori *Living Law* Eugen Ehrlich, persepsi bahwa Harta Pusaka Tinggi dapat menggantikan kewajiban nafkah merupakan bagian dari hukum yang hidup dan diikuti masyarakat, meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam fikih maupun hukum positif. Sementara itu, berdasarkan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, kondisi ini mencerminkan dominannya faktor budaya hukum dibandingkan struktur dan substansi hukum dalam memengaruhi kepatuhan mantan suami terhadap kewajiban nafkah. Penelitian ini menegaskan bahwa Harta Pusaka Tinggi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan sosial, bukan sebagai pengganti kewajiban nafkah ayah, serta memperkaya kajian sosiologi hukum mengenai relasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam masyarakat Minangkabau.

Kata kunci: Harta Pusaka Tinggi, Nafkah Pascaperceraian, Minangkabau, Sistem Kekerabatan Matrilineal, Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

This study is motivated by the phenomenon of the neglect of post divorce maintenance obligations in Lima Puluh Kota Regency, where former husbands often assume that former wives and children have already obtained economic protection through Harta Pusaka Tinggi within the Minangkabau matrilineal kinship system. This condition reflects a gap between Islamic law and Indonesian positive law, both of which require fathers to provide maintenance, and the social practices that exist within the community.

This study aims to examine the position of Harta Pusaka Tinggi in fulfilling the maintenance rights of former wives and children after divorce and to analyze its influence on the effectiveness of post divorce maintenance obligations. This research employed an empirical legal study with a qualitative approach within the sociology of law perspective. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving judges of the Tanjung Pati Religious Court, traditional leaders, religious leaders, Bundo Kanduang, and divorced women. The findings were interpreted using Eugen Ehrlich's Living Law theory and Lawrence M. Friedman's Legal System theory.

The findings reveal that Harta Pusaka Tinggi functions as a social protection system by providing access to the rumah gadang, ancestral land, and support from the matrilineal clan for women and children after divorce. However, its existence does not eliminate the father's legal obligation to provide maintenance under Islamic law and Indonesian positive law. At the same time, this customary protection system shapes the perception that former wives and children remain economically secure, thereby influencing the effectiveness of post divorce maintenance obligations. This study concludes that Harta Pusaka Tinggi serves as a social protection mechanism rather than a substitute for a father's maintenance obligation and contributes to the development of the sociology of law by explaining the interaction between customary law, Islamic law, and state law in Minangkabau society.

Keywords: *Harta Pusaka Tinggi, Post Divorce Maintenance, Minangkabau, Matrilineal Kinship System, Sociology of Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yernati Ulfazah, S.H.

NIM : 24203011023

Prodi : Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M

15 Safar 1448 H

Penulis



Yernati Ulfazah, S.H

NIM: 24203011023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Yernati Ulfazah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Yernati Ulfazah, S.H.
NIM : 24203011023
Judul Tesis : Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Istri Dan Anak Pasca Perceraian Di Minangkabau(Studi Kasus Kabupaten Lima Puluh Kota)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Magister ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Juli 2026 M

16 Safar 1448 H

Pembimbing,

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

197901052005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1011/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DALAM PEMENUHAN HAK NAFKAH
ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DI MINANGKABAU (STUDI KASUS
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YERNATI ULFAZAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011023
Telah diujikan pada : Selasa, 11 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a8560dee085d



Penguji II

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a856e5c14e5c



Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a7e9bdd4e9ab



Yogyakarta, 11 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8567ab8ea78

MOTTO

“Aku Membahayakan Nyawa Seorang Ibu Untuk Lahir Ke Dunia Ini, Jadi Tidak Mungkin Aku Tidak Ada Artinya”

"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

“Setiap manusia adalah pemimpin yang memegang tanggung jawab, dan kelak setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya di hadapan Allah SWT”

HR. Bukhari dan Muslim.

“Apabila apa yang didepan membuatmu takut, dan apa yang dibelakang membuatmu luka. Coba lihat keatas, Allah tidak pernah gagal menolongmu”

“Jika memulainya karena Allah, jangan pernah berhenti karena manusia”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala rasa syukur kepada Allah Swt., tesis sederhana ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya.

Untuk Almarhumah Ibu tercinta,

Hari ini, anakmu akhirnya menyelesaikan satu perjalanan yang dahulu mungkin sering Ibu doakan. Betapa saya berharap Ibu masih ada untuk menyaksikan hari ini, mendengar kabar ini, dan tersenyum dengan bangga seperti yang selalu saya bayangkan.

Namun saya percaya bahwa doa seorang ibu tidak pernah benar-benar berakhir. Doa itu tetap hidup dalam setiap langkah anaknya, bahkan ketika raganya telah kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada satu pun pencapaian yang mampu menghapus kerinduan untuk berbagi kebahagiaan ini bersama Ibu.

Semoga Allah Swt. mengampuni segala dosa dan khilaf Ibu, melimpahkan rahmat-Nya, melapangkan alam kubur Ibu, menerima seluruh amal ibadah Ibu, serta mempertemukan kita kembali di surga-Nya. Aamiin.

Untuk Ayah, Uda dan Adik

Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, setiap pengorbanan yang tidak pernah diceritakan, dan setiap kasih sayang yang selalu menguatkan langkah saya. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, serta membalas setiap kebaikan Ayah dengan pahala yang berlipat ganda...

Untuk Ibu Iis Rinsiyah, M.Pd.

Allah Swt. menghadirkan Ibu sebagai salah satu anugerah terindah dalam perjalanan hidup saya. Sejak saya masih duduk di bangku sekolah, Ibu tidak

hanya menjadi guru, tetapi juga menjadi sosok yang menghadirkan kasih sayang, perhatian, dan kehangatan layaknya seorang ibu. Terima kasih karena telah menerima saya dengan tulus, menguatkan ketika saya lemah, mendoakan tanpa lelah, dan selalu meyakinkan saya bahwa saya mampu melewati setiap proses kehidupan.

***Untuk keluarga, para guru, dosen, sahabat, serta semua pihak yang telah
membersamai perjalanan ini,***

Terima kasih atas doa, dukungan, ilmu, kepercayaan, dan ketulusan yang telah diberikan. Setiap kebaikan yang saya terima menjadi bagian penting dalam setiap langkah hingga akhirnya saya mampu menyelesaikan tesis ini.

Dan untuk diri saya sendiri,

Terima kasih karena telah selalu menggantungkan harapan kepada Allah Swt. memilih untuk tetap bertahan, tetap percaya, dan terus melangkah, meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah pada keadaan, tetap berikhtiar dan percaya setiap doa akan menemui waktunya sendiri.

Semoga setiap perjuangan yang telah dilalui menjadi jalan menuju keberkahan, menghadirkan manfaat bagi banyak orang, serta menjadi amal kebaikan yang bernilai di sisi Allah Swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Ḍammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الزُّحَيْلِي	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أَعَدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “T”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawī al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihī al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على اشرف

الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه اجمعين

Puji syukur kehadiran Allah Swt. penulis ucapkan atas segala rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kedudukan Harta Pusaka Tinggi Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Istri dan Anak (studi kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota).”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan tesis ini merupakan perjalanan panjang yang tidak selalu mudah. Berbagai tantangan, kendala, dan proses pembelajaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama penyelesaian penelitian ini. Namun, berkat pertolongan Allah Swt. serta dukungan, doa, dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah beserta seluruh jajaran, yang telah memberikan bimbingan akademik, arahan, serta pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan hingga penyelesaian tesis ini.
4. Prof. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, perhatian, serta dedikasi telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, kritik, saran, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini. Setiap masukan yang diberikan menjadi bekal yang sangat berharga dalam menyempurnakan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Berbagai masukan yang diberikan akan menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyempurnakan penelitian ini, tetapi juga dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan penulis dalam bidang akademik.
6. Seluruh dosen, pegawai dan staf tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuan akademik maupun non-akademik selama menempuh pendidikan.
7. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan melalui Program Beasiswa LPDP. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan pendanaan,

pembinaan, serta berbagai kesempatan pengembangan diri yang diberikan selama masa studi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

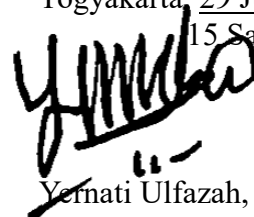
8. Keluarga Besar LPDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Kelurahan LPDP UIN Sunan Kalijaga, atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta ruang belajar dan kolaborasi yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan.
9. Seluruh support system penulis, yang selalu hadir memberikan semangat, doa, motivasi, bantuan, serta menjadi tempat berbagi cerita selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis. Kehadiran kalian menjadi penyemangat sehingga setiap tantangan dapat dilalui dengan lebih ringan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam dan praktik peradilan agama, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa membalas segala kebaikan seluruh pihak yang telah membantu penulis dengan balasan yang berlipat ganda.

Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 29 Juli 2026 M
15 Safar 1448 H



Yernati Ulfazah, S.H.
NIM. 24203011023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PESETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II DINAMIKA NAFKAH PASCAPERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
A. Nafkah Istri Pasca Perceraian	23
1. Nafkah Istri Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam	24
2. Nafkah Istri Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif	31
B. Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	35
1. Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam	36
2. Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif	43

BAB III REALITAS KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN PRAKTIK NAFKAH PASCA PERCERAIAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	46
A. Kedudukan Harta Pusaka dalam Sistem Adat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	47
1. Bentuk dan Karakteristik Harta Pusaka Tinggi	49
2. Perbedaan Harta Pusaka Tinggi dan Harta Pusaka Rendah.....	55
3. Tata Kelola Harta Pusaka Tinggi dalam Kaum	56
4. Peran Mamak Kepala Waris dan Bundo Kandung dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi	61
5. Fungsi Sosial Harta Pusaka Tinggi dalam Kehidupan Masyarakat.....	64
B. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Mantan Istri Pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota	69
1. Kondisi Keluarga Pasca Perceraian dalam Masyarakat Minangkabau	69
2. Praktik Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	72
3. Faktor Penyebab Mantan Istri Tidak Menuntut Hak Nafkah Pascaperceraian	78
4. Fungsi Harta Pusaka Tinggi Terhadap Perempuan Pasca Perceraian	82
C. Realitas Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.....	85
1. Praktik Pemenuhan Nafkah Anak.....	85
a. Biaya Pendidikan.....	86
2. Pola Pemenuhan Nafkah oleh Ayah.....	89
3. Faktor yang Memengaruhi Pemenuhan Nafkah Anak.....	92
4. Fungsi Harta Pusaka Tinggi dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak	96
D. Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Pandangan Hakim tentang Kewajiban Nafkah Pascaperceraian	101
1. Karakteristik Putusan Nafkah Pascaperceraian	101
2. Pandangan Hakim terhadap Kewajiban Nafkah Pascaperceraian	105
3. Pandangan Hakim terhadap Harta Pusaka Tinggi	106

4. Kendala Pelaksanaan Putusan Nafkah Pascaperceraian.....	108
BAB IV KEDUDUKAN HARTA PUSAKA TINGGI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH PASCAPERCERAIAN DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA	110
A. Harta Pusaka Tinggi Sebagai Sistem Perlindungan Sosial Dalam Pemenuhan Hak Nafkah Pasca Perceraian	111
B. Pengaruh Keberadaan Harta Pusaka Tinggi Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Nafkah PascaPerceraian di kabupaten Lima Puluh Kota ..	117
1. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	118
2. Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	120
3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	124
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Karakteristik, dan fungsi Harta Pusaka Tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota	54
Tabel 3.2 Profil Informan dan Kondisi Pascaperceraian.....	73
Tabel 3. 3 Faktor Penyebab Mantan Istri Tidak Menuntut Hak Nafkah Pascaperceraian	79
Tabel 3. 4 Praktik Pemenuhan Nafkah Anak Pascaperceraian.....	86
Tabel 3. 5 Pola Pemenuhan Nafkah Anak oleh Ayah Pascaperceraian	90
Tabel 3. 6 Rekapitulasi Pola Pemenuhan Nafkah Anak oleh Ayah	90
Tabel 3. 7 Rekapitulasi Pola Pemenuhan Nafkah Anak oleh Ayah	93
Tabel 3. 8 Bentuk Pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi dalam Pemenuhan Kebutuhan Anak Pascaperceraian	96
Tabel 3. 9 Bentuk Nafkah Pascaperceraian dalam Praktik Pengadilan Agama Tanjung Pati	102
Tabel 3. 10 Pandangan Hakim terhadap Kedudukan Harta Pusaka Tinggi dalam Perkara Nafkah.....	107
Tabel 3. 11 Kendala Pelaksanaan Putusan Nafkah Pascaperceraian.....	108

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusnya ikatan perkawinan tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab moral dan hukum antara mantan suami dan keluarganya. Realitas ini justru memunculkan kewajiban baru yang bertujuan menjamin keadilan dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Konsekuensi yuridis dari putusnya ikatan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah lahirnya kewajiban finansial yang melekat pada mantan suami (ayah) untuk menjamin kelangsungan hidup bekas istri dan anak.¹ Dengan demikian, perceraian tidak menghapus kewajiban, tetapi menegaskan kembali peran mantan suami dalam memastikan kelayakan hidup mantan istri dan anak, sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab hukum yang berkelanjutan.

Kewajiban pasca-perceraian tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh, termasuk pemulihan kondisi emosional, menjaga kehormatan mantan istri, serta menjamin kelangsungan pemeliharaan anak.² Sistem hukum Indonesia, melalui KHI dan berbagai putusan pengadilan, telah mengubah sejumlah kewajiban yang

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41; Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80.

² Azima Amalia dan Dewani Romli, "Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3:6 (2025), hlm. 8512.

sebelumnya diperdebatkan dalam mazhab fikih seperti mut'ah dan nafkah iddah menjadi hak hukum yang bersifat pasti dan wajib dipenuhi.³

Permasalahan yang muncul dalam hukum keluarga Islam di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara aturan yang tertulis dan pelaksanaannya di lapangan. Walaupun hakim telah menetapkan kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, banyak mantan suami yang tidak menjalankan putusan tersebut. Kondisi ini menyebabkan perempuan mengalami kerugian ekonomi dan tekanan psikologis, sehingga menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi mantan istri masih belum efektif di Indonesia.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan hanya dapat berakhir karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan (Pasal 38),⁵ serta bahwa perceraian hanya sah melalui proses persidangan setelah upaya perdamaian tidak berhasil dijelaskan di Pasal 39 ayat (1).⁶ Akibat hukum dari putusannya perkawinan sebagaimana Pasal 41 menegaskan kewajiban kedua orang tua untuk tetap memelihara dan mendidik anak, kewenangan pengadilan dalam menetapkan hak asuh, kewajiban ayah menanggung

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia, 2024), hlm. 42.

⁴ Umar Umbara, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 112–115

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 39 ayat (1).

biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, serta kemungkinan pembebanan kewajiban nafkah kepada mantan suami terhadap mantan istri.⁷

Di sisi lain, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa kewajiban nafkah tetap melekat pada suami setelah perceraian. Pasal 149 mewajibkan pemberian mut'ah yang layak, nafkah dan kiswah selama masa iddah, serta pelunasan mahar yang masih terutang, sementara Pasal 152 menegaskan hak mantan istri atas nafkah iddah selama tidak berada dalam kondisi nusyuz.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam yang diadopsi dalam sistem hukum nasional memberikan jaminan perlindungan ekonomi bagi perempuan pasca perceraian, sekaligus menegaskan keberlanjutan tanggung jawab mantan suami sebagai bagian dari prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

Dalam pandangan mayoritas mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, suami wajib memberikan nafkah iddah selama mantan istri masih berada dalam masa iddah talak raj'i, serta memberikan mut'ah sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi moral, terutama apabila talak dijatuhkan atas kehendaknya⁹. Adapun nafkah anak merupakan kewajiban ayah secara mutlak, baik sebelum maupun setelah perceraian, karena ia tetap menjadi penanggung jawab utama pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan anak hingga mereka dewasa dan mampu mandiri. Dengan demikian, seluruh mazhab menegaskan bahwa tanggung

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41

⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dan 152.

⁹ Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2:1, (Juni 2010), hlm. 71-79.

jawab materiil ayah tetap berlanjut setelah perceraian sebagai bagian dari prinsip keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan keluarga dalam hukum Islam.¹⁰

Beberapa putusan menunjukkan keengganan mantan suami dalam menjalankan kewajibannya pasca perceraian, misalnya dalam putusan pengadilan Agama lima puluh kota No. 0258/ Pdt.G/2013/PA.LK dan No. 0223/Pdt.G/2015/PA.LK menyebutkan bahwa mantan suami menolak untuk membayar nafkah pasca perceraian dengan alasan bahwa istri bisa hidup dengan sawah dan kebun peninggalan kerabat keluarganya yang digarap sang istri.¹¹ Di Sumatra Barat khususnya Masyarakat Minangkabau mengenal hal ini dengan Harta Pusako Tinggi. Harta ini merupakan harta warisan turun-temurun yang dimiliki secara kolektif oleh kaum dan diwariskan melalui garis keturunan ibu.¹² Harta ini bukan milik pribadi tetapi milik kaum atau keluarga besar yang diawasi pengelolaannya oleh mamak (paman dari pihak ibu) sebagai kepala waris.

Dalam konteks masyarakat Minangkabau, harta pusako tinggi sering kali dipahami secara keliru sebagai jaminan ekonomi yang menggantikan kewajiban nafkah mantan suami pasca perceraian.¹³ Karena perempuan menjadi pewaris utama pusako tinggi seperti rumah gadang, tanah ulayat, dan sawah kaum, sebagian

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Muhammad Fauzan dan Euis Nurlaelawati, “Nafkah Pasca Perceraian Pada Masyarakat Minangkabau: Perubahan Sistem Kekerabatan dan Praktek Rekonstruksi Hukum demi Keadilan Perempuan,” dalam buku nilai-nilai budaya dan keadilan bagi Perempuan di pengadilan agama Indonesia, hlm. 39.

¹² Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), Hlm. 122.

¹³ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti, 1986), hlm. 45–47.

mantan suami beranggapan bahwa mantan istri sudah memiliki sumber penghidupan yang cukup sehingga mereka tidak lagi berkewajiban memberikan nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak.¹⁴ Pandangan ini muncul dari penafsiran adat yang sempit, yang menempatkan pusaka tinggi semata sebagai basis ekonomi perempuan, padahal hakikatnya harta pusaka tinggi merupakan hak kolektif kaum, bukan milik pribadi istri, sehingga tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari maupun pemeliharaan anak.¹⁵

Ketidaktepatan penafsiran ini menimbulkan problem dalam praktik hukum keluarga, khususnya ketika mantan suami menjadikan harta pusaka tinggi sebagai dalih untuk menghindari tanggung jawab syar'i maupun hukum positif terkait nafkah pasca perceraian.¹⁶ Hal ini memunculkan pertanyaan penting mengenai relevansi antara harta pusaka tinggi dan kewajiban nafkah mantan suami pasca perceraian: apakah benar keberadaan pusaka tinggi dapat menghapus kewajiban suami, atau justru menunjukkan adanya ketegangan antara sistem matrilineal adat dengan tanggung jawab nafkah dalam hukum Islam dan hukum negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 122–123.

¹⁵ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 60.

¹⁶ Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984), hlm. 60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Harta Pusaka Tinggi terhadap mantan istri dan anak pasca perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Bagaimana pengaruh keberadaan Harta Pusaka Tinggi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Harta Pusaka Tinggi dalam pemenuhan hak nafkah istri dan anak pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan pengaruh keberadaan Harta Pusaka Tinggi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian, sehingga dapat dipahami hubungan antara sistem perlindungan sosial berbasis adat Minangkabau dengan pelaksanaan kewajiban nafkah menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, hukum adat, dan sosiologi hukum, khususnya mengenai hubungan antara sistem perlindungan sosial dalam masyarakat adat Minangkabau dengan pelaksanaan kewajiban nafkah pascaperceraian. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penerapan teori *Living Law* Eugen Ehrlich dan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

dalam menjelaskan interaksi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif dalam kehidupan masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat adat Minangkabau agar Harta Pusaka Tinggi dipahami sebagai sistem perlindungan sosial yang berfungsi menopang kesejahteraan perempuan dan anak setelah perceraian, tanpa menghapus kewajiban ayah untuk memberikan nafkah sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, serta pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi antara hukum adat dan hukum negara guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewajiban nafkah pascaperceraian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji isu hukum keluarga, hukum adat, maupun sosiologi hukum.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau merupakan topik yang masih sering diperbincangkan dalam literatur Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia. Secara garis besar, penelitian-penelitian terdahulu dapat diklasifikasikan

ke dalam dua kelompok pendekatan utama yaitu pendekatan normatif¹⁷ dan pendekatan empiris.¹⁸

Penelitian yang menggunakan Pendekatan normatif menitikberatkan pada aspek yuridis dan konseptual Harta Pusaka Tinggi, khususnya dalam konteks hubungan antara adat dan syariat.¹⁹ Pendekatan ini berupaya menemukan titik temu antara Hukum Adat dan Hukum Islam.²⁰ Penelitian normatif menunjukkan bahwa meskipun sistem adat Minangkabau berbeda dengan hukum faraid, keduanya tidak saling bertentangan karena Harta Pusaka Tinggi bersifat komunal dan bukan termasuk harta tirkah. Harta Pusaka Tinggi dipahami sebagai kepemilikan kolektif

¹⁷ S. H. Joshua Suherman, "Analisis Masalah Terhadap 'Kewarisan' Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau" (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61830/>. Harmita Shah, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) -" (Diponegoro University, 2006), <http://eprints.undip.ac.id/17522/>. Ahsin, "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan Di Minangkabau Dalam Kitab Al-Dâ'Î Al-Masmû'." Fauzan, "Hukum kewarisan di Minangkabau menurut Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi dan Syekh Abdul Karim Amrullah'." Arizon Ridwan et al., "Peralihan Harta Pusaka Tinggi Menurut Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Jorong Nan IX Nagari Salimpaung)," JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 3, no. 2 (2022): 227, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.4946>.

¹⁸ Indra Rahmat, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Dalam Masyarakat Adat Minangkabau (Studi Di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)," Bakaba 8, no. 1 (2019): 15–24, <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.4301>. S. H. Firman Tossa, "Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mengalihkan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Oleh Mamak Kepala Waris Pada Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Padang" (masters, UNDIP, 2014), <http://eprints.undip.ac.id/57011/>. Mukhsin and Hasbi, "Sistem Kewarisan Kolektif Masyarakat Adat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Dan Pelestarian Budaya Indonesia." Yuhelna Yuhelna et al., "Penguatan Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau," Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian 1, no. 2 (2021): 292–97, <https://doi.org/10.31933/ejpp.v1i2.354>.

¹⁹ Iskandar, "Kompromi Hukum Islam Dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi Di Minangkabau."

²⁰ Apri Hendri et al., "Peralihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung)," JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah 2, no. 1 (2021): 85, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i1.3212>.

yang menjaga kesinambungan sosial dan ekonomi kaum, sehingga pengelolaannya tidak hanya berorientasi pada individu tetapi juga pada keberlanjutan komunitas.

Kajian normatif kontemporer menekankan bahwa prinsip *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) menjadi landasan harmonisasi antara adat dan syariat, dengan kemaslahatan dan keadilan komunal sebagai prinsip utama dalam pengelolaan Harta Pusaka Tinggi.²¹ Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dianggap tetap selaras dengan prinsip syariat selama bertujuan untuk kemaslahatan kaum dan bebas dari praktik yang merugikan atau zalim.²² Dengan demikian, pendekatan normatif memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami kedudukan Harta Pusaka Tinggi, nilai sosial yang melekat padanya, serta tujuan pengelolaan yang menjunjung prinsip keadilan dan kemaslahatan kolektif.

Sementara itu, studi empiris menitikberatkan pada praktik pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di lapangan. Penelitian menyoroti model pengelolaan, strategi implementasi, kendala praktik, serta peran tokoh laki-laki, mulai dari kepala waris, anak laki-laki dalam sistem matrilineal, hingga penyelesaian sengketa ketika harta dihibahkan tanpa persetujuan seluruh kaum.²³ Pendekatan empiris menekankan pada praktik sosial dan dinamika hubungan antaranggota kaum dalam pengelolaan

²¹ Harmita Shah, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi (Studi Di Nagari Matur Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) -" (Diponegoro University, 2006), <http://eprints.undip.ac.id/17522/>.

²² Nalardi, "Kedudukan Mamak Kepala Waris Dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat Di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Sumatera Barat" (masters, Universitas <https://repository.unissula.ac.id/33531/>. Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

²³ S. H. Firman Tossa, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Mengalihkan Hak Atas Tanah Harta Pusaka Tinggi Oleh Mamak Kepala Waris Pada Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau Di Kota Padang*" (masters, UNDIP, 2014), <http://eprints.undip.ac.id/57011/>.

Harta Pusaka Tinggi, termasuk ketegangan yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara anggota di kampung dan perantau. Beberapa penelitian menemukan bahwa modernisasi, mobilitas masyarakat, dan kebutuhan ekonomi telah memunculkan pergeseran nilai harta adat dari simbol identitas menjadi aset ekonomi, serta memunculkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat.²⁴

Dari kajian normatif dan empiris tersebut, terlihat adanya kekosongan penelitian yang ingin diisi oleh studi ini. Secara normatif, Harta Pusaka Tinggi dipahami sebagai institusi adat yang selaras dengan nilai-nilai syariat, terutama dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi perempuan dan keturunannya dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau. Namun secara empiris, muncul fenomena bahwa sebagian mantan suami menggunakan keberadaan Harta Pusaka Tinggi sebagai alasan untuk menolak atau mengurangi kewajiban nafkah pasca perceraian bagi istri dan anak.

Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana pemahaman tersebut terbentuk, apakah ia memiliki dasar adat yang benar, serta bagaimana nilai keadilan Islam seperti amanah, tanggung jawab nafkah, dan perlindungan terhadap pihak rentan diimplementasikan dalam konteks ini. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai relevansi Harta Pusaka Tinggi terhadap kewajiban nafkah pasca perceraian, termasuk bagaimana pusaka tinggi dipersepsikan dan dimanfaatkan dalam praktik, serta

²⁴ Ahmad Wira et al., Model Pengembangan Wakaf Dan Strategi Implementasinya Di Sumatera Barat (UIN Imam Bonjol dan Bank Indonesia, 2021).

dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak ekonomi perempuan dan anak di Minangkabau.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan kerangka teori Sosiologi Hukum untuk memahami relasi antara aturan hukum yang mengatur nafkah pasca perceraian dan praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Teori utama yang digunakan adalah teori *Living law* dari Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang benar-benar diikuti masyarakat bukan semata-mata hukum tertulis (*law in books*), melainkan hukum yang hidup dalam praktik sosial (*law in action*).²⁵ Dalam konteks Minangkabau, keberadaan Harta Pusaka Tinggi sebagai harta warisan matrilineal sering ditafsirkan secara sosial sebagai jaminan ekonomi bagi perempuan. Penafsiran ini, meskipun tidak memiliki dasar normatif dalam fikih maupun hukum positif, telah menjadi bagian dari hukum yang hidup yang memengaruhi perilaku masyarakat.²⁶ Akibatnya, sebagian mantan suami merasa berhak menolak atau mengurangi kewajiban nafkah dengan alasan bahwa mantan istri telah memiliki Harta Pusaka Tinggi. Teori Ehrlich menjadi relevan untuk mengidentifikasi bagaimana kekuatan adat dan persepsi kolektif tersebut berperan menggantikan kewajiban hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

²⁵ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 49–50

²⁶ A.A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti, 1986), hlm. 45–47.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman untuk menganalisis mengapa kewajiban nafkah pasca perceraian sering tidak dijalankan secara efektif meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁷ Dalam konteks struktur hukum, peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang mengeluarkan putusan nafkah sering terhambat oleh kurangnya mekanisme eksekusi yang kuat, sehingga putusan tidak memiliki daya paksa yang memadai.²⁸

Dari sisi substansi hukum, aturan mengenai nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak sebenarnya jelas dan rinci, namun masih terdapat tumpang tindih pemahaman antara adat dan syariat. Sementara itu, unsur budaya hukum menjadi faktor yang paling dominan memengaruhi ketidakpatuhan mantan suami. Budaya hukum masyarakat Minangkabau yang dipengaruhi adat matrilineal menempatkan tanggung jawab ekonomi pada garis perempuan melalui Harta Pusaka Tinggi, sehingga menimbulkan persepsi keliru bahwa nafkah suami dapat digantikan oleh aset pusaka.²⁹ Budaya ini terbentuk dari interpretasi adat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam maupun hukum negara.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–15.

²⁸ Umar Umbara, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 112–115.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 122–123.

Dengan menggabungkan teori Ehrlich dan Friedman, penelitian ini menganalisis secara komprehensif bagaimana “hukum adat yang hidup” dan budaya hukum masyarakat membentuk perilaku mantan suami, serta bagaimana struktur hukum negara merespons ketidakpatuhan tersebut. Kerangka teori ini memungkinkan pemahaman yang lebih dalam mengenai Kedudukan Harta Pusaka Tinggi terhadap pemenuhan nafkah pasca perceraian, dan mengapa terjadi kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial di Minangkabau. Dengan demikian, teori Sosiologi Hukum menjadi instrumen penting untuk melihat bagaimana adat, budaya hukum, dan aturan negara berinteraksi dalam penyelesaian persoalan nafkah istri dan anak pasca perceraian.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun untuk memperoleh gambaran yang lengkap, objektif, dan valid mengenai bagaimana kedudukan Harta Pusaka Tinggi dalam masyarakat Minangkabau serta bagaimana pengaruh harta pusaka tinggi terhadap efektifitas Pelaksanaan pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menerapkan metode penelitian yang dirancang secara sistematis sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan peneliti

³⁰ Taufik Abdullah, *Adat dan Islam: Pandangan Hidup Orang Minangkabau* (Jakarta: LP3ES, 1971), hlm. 92–95.

dengan cara turun langsung ke masyarakat dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam Masyarakat.³¹

Pendekatan ini memungkinkan penelitian menangkap dinamika sosial yang terjadi dalam penerapan hukum adat Minangkabau terkait Harta Pusaka Tinggi secara nyata di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan praktik Harta Pusaka Tinggi secara utuh dan kontekstual dalam melindungi hak perempuan dan anak pasca perceraian di Masyarakat Minangkabau secara khusus di kabupaten lima puluh kota, sehingga temuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga mencerminkan realitas sosial di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana sistem pewarisan Harta Pusaka Tinggi dijalankan dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya terkait kedudukan dan peran perempuan serta posisi anak dalam struktur pewarisan matrilineal. Sementara itu, sifat analitik memungkinkan peneliti untuk menilai sejauh mana sistem pewarisan tersebut mampu memberikan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian, termasuk bagaimana nilai keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial diwujudkan dalam praktik adat.

³¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mendar Maju, 2008), 123.

Dengan menggabungkan pendekatan deskriptif dan analitik, penelitian ini tidak hanya memotret praktik pewarisan Harta Pusaka Tinggi, tetapi juga mengevaluasi secara kritis efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan perempuan dan anak dalam konteks masyarakat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini memadukan analisis terhadap ketentuan hukum dengan kajian terhadap realitas sosial di masyarakat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian tidak hanya menelaah norma hukum adat Minangkabau, tetapi juga mengkaji bagaimana norma-norma tersebut bekerja dalam praktik pewarisan Harta Pusaka Tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pendekatan normatif empiris memungkinkan peneliti melihat hubungan antara *law in the book* dan *law in action*, yaitu bagaimana ketentuan adat tentang pusaka tinggi dipahami, dijalankan, diinterpretasikan, dan dinegosiasikan oleh ninik mamak, bundo kanduang, dan anggota kaum. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengungkap bagaimana sistem pewarisan matrilineal benar benar memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak pasca perceraian.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara

mendalam (*in-depth interview*) dengan informan yang dipilih secara purposive sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu tokoh adat, mantan istri, dan hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati.

Data yang diperoleh dari tokoh adat difokuskan untuk menggali pemahaman mengenai konsep Harta Pusaka Tinggi dalam sistem adat Minangkabau, mekanisme pewarisan dan pengelolaannya, kedudukan perempuan sebagai penerima manfaat Harta Pusaka Tinggi, serta fungsi Harta Pusaka Tinggi sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian. Selain itu, tokoh adat juga diwawancarai untuk memperoleh penjelasan mengenai nilai-nilai adat yang melandasi keberlangsungan sistem Harta Pusaka Tinggi serta.

Wawancara dengan mantan istri, khususnya perempuan yang memiliki akses terhadap Harta Pusaka Tinggi dan mengalami perceraian, dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penguasaan dan pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dari informan ini digali pengalaman mereka dalam mengakses dan memanfaatkan Harta Pusaka Tinggi, bentuk perlindungan ekonomi yang diperoleh setelah perceraian, keterlibatan keluarga besar dan mamak dalam memberikan dukungan, serta pengalaman mereka terkait pemenuhan atau tidak terpenuhinya nafkah oleh mantan suami.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen pendukung, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen hukum adat, catatan pengelolaan harta, dan peraturan nagari yang relevan. Data

sekunder ini berfungsi untuk melengkapi, memverifikasi, dan memberikan kerangka konseptual serta hukum yang mendasari analisis penelitian. Dengan memadukan kedua sumber data tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran yang utuh, akurat, dan kontekstual mengenai pelaksanaan sistem Harta Pusaka Tinggi serta efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dan anak pasca perceraian dalam masyarakat Minangkabau di Kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara saling melengkapi agar data yang diperoleh dapat mencerminkan secara utuh kedudukan Harta Pusaka Tinggi dan praktik pemenuhan nafkah pascaperceraian di lapangan. Adapun uraian masing-masing teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (“in-depth interview”) dan semi terstruktur dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap terbuka untuk berkembang sesuai jawaban informan di lapangan. Wawancara ditujukan kepada tokoh adat, mantan istri yang mengalami perceraian, serta hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati guna menggali pemahaman mengenai kedudukan Harta Pusaka Tinggi

dan praktik pemenuhan nafkah pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Observasi

Observasi dilakukan secara non-partisipan untuk mengamati secara langsung kondisi fisik dan pemanfaatan Harta Pusaka Tinggi, seperti rumah gadang dan tanah pusako, serta interaksi sosial informan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi keterangan yang diperoleh melalui wawancara agar data yang dihasilkan lebih objektif dan kontekstual.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen pendukung, antara lain salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati terkait perkara cerai gugat dan cerai talak, catatan pengelolaan harta kaum, peraturan nagari, serta literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk melengkapi dan mengonfirmasi data hasil wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Prosedur pengolahan dan analisis data disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi tahapan editing, klasifikasi, analisis, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diuraikan berikut:

a. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah di dapat untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki relevansi dan kejelasan untuk menjawab rumusan masalah.³² Penulis melakukan peninjauan ulang terhadap catatan dan informasi yang telah penulis peroleh.³³ Dalam proses editing, yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data.³⁴ Diantara beberapa hasil wawancara dan bahan hukum yang relevan dengan perkara cerai di Pengadilan Agama Tanjung Pati diteliti kembali oleh penulis.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah pengelompokan data yang telah di dapat agar tersusun secara rapi agar mudah dibaca, dipahami. Hasil wawancara akan diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu.³⁵ Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan. Dalam proses Klasifikasi ini penulis mengelompokkan hasil wawancara dan dokumentasi data dengan

³² Moh. Nazir. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 168.

³⁴ Bambang Sugiyono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 129.

³⁵ Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 252.

mengelompokkan bagaimana pandangan informan terhadap fungsi harta pusaka tinggi dan bagaimana keterkaitannya terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian.

c. Analisis

Tahapan ini merupakan proses mengatur urutan data kedalam satu pola, kategori dan satu uraian dasar.³⁶ Dalam tahapan ini, penulis akan menghimpun data yang dilakukan secara sistematis, data yang dihimpun dari hasil pengamatan, wawancara, dan catatan laporan kemudian disusun secara sistematis untuk menemukan pola data yang relevan untuk dipelajari dan dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Peneliti melakukan analisis deskriptif terhadap fakta dan data mengenai kedudukan harta pusaka tinggi dengan perlindungan nafkah istri dan anak pasca perceraian di Masyarakat Minangkabau.

d. Kesimpulan

Tahap Kesimpulan merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah yang dibentuk diawal penelitian. Tahapan concluding adalah tahapan akhir yang penulis tempuh dalam menyusun hasil penelitian. Dalam tahapan penutup ini, penulis menjelaskan konsekuensi dari pemaparan bab-bab sebelumnya.

³⁶ Lex J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2006), 280.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan sistematika berikut. Bab Pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang, telaah pustaka, kerangka teori, metode dan sistem penelitian. Uraian tersebut guna memperlihatkan permasalahan yang menjadi fokus kajian, posisi penelitian, batas penelitian, serta prosedur yang akan digunakan dalam penelitian.

Bab kedua membahas dasar-dasar konseptual mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia dan bagaimana ia berinteraksi dengan adat Minangkabau, khususnya terkait kewajiban nafkah pasca perceraian. Uraian meliputi sumber hukum-hukum Islam, dan hukum negara yang sering bertemu dan saling memengaruhi dalam praktik keluarga. Kajian literatur tentang pembaruan hukum keluarga Islam juga disertakan untuk menunjukkan arah perkembangan hukum yang semakin menguatkan perlindungan bagi perempuan dan anak setelah perceraian.

Bab ketiga memaparkan gambaran empiris mengenai keberadaan dan fungsi Harta Pusaka Tinggi dalam masyarakat Minangkabau serta kaitannya dengan praktik pemenuhan nafkah istri dan anak pasca perceraian. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana pusaka tinggi diwariskan kepada perempuan, peran mamak kepala waris dalam pengelolaannya, serta munculnya anggapan sebagian mantan suami bahwa kepemilikan pusaka tinggi sudah cukup menjadi jaminan ekonomi bagi mantan istri. Bab ini juga menguraikan dinamika sosial yang menyebabkan alasan tersebut berkembang dan bagaimana hal itu berdampak pada pelaksanaan nafkah di tingkat keluarga.

Bab keempat berisi analisis terhadap temuan lapangan menggunakan perspektif Sosiologi Hukum. Analisis diarahkan pada bagaimana norma adat, budaya hukum masyarakat, dan pemahaman tentang tanggung jawab keluarga membentuk persepsi bahwa Harta Pusaka Tinggi dapat menggantikan kewajiban nafkah pasca perceraian. Bab ini membandingkan pandangan adat tersebut dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang mewajibkan mantan suami tetap memberi nafkah, serta menilai apakah alasan yang berkembang di masyarakat memiliki dasar hukum atau hanya refleksi dari konstruksi sosial yang keliru.

Terakhir, bab kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian yang akan datang setelah penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan Harta Pusaka Tinggi dan praktik pemenuhan nafkah pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi dalam pemenuhan hak nafkah mantan istri dan anak pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan bahwa Harta Pusaka Tinggi berkedudukan sebagai institusi hukum adat yang berfungsi sebagai sistem perlindungan sosial (*social safety net*) bagi perempuan dan anak dalam sistem kekerabatan matrilineal. Melalui penyediaan tempat tinggal di atas tanah ulayat, akses terhadap pemanfaatan sawah dan ladang pusaka, serta dukungan keluarga besar, terutama Mamak, Harta Pusaka Tinggi mampu menjamin keberlangsungan hidup perempuan dan anak setelah perceraian sehingga terhindar dari keterlantaran ekonomi. Meskipun demikian, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, Harta Pusaka Tinggi tidak berkedudukan sebagai pengganti kewajiban nafkah mantan suami, melainkan hanya berfungsi sebagai pelindung sosial yang bersifat komplementer.
2. Pengaruh Harta Pusaka Tinggi terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah mantan istri dan anak pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota memperlihatkan adanya hubungan yang bersifat paradoks. Di satu sisi, keberadaan Harta Pusaka Tinggi terbukti membantu memenuhi kebutuhan

dasar perempuan dan anak melalui sistem perlindungan adat. Di sisi lain, keberadaannya memunculkan konstruksi sosial di tengah masyarakat yang menganggap bahwa mantan istri dan anak telah memiliki jaminan ekonomi sehingga kewajiban nafkah mantan suami tidak lagi perlu dipenuhi. Persepsi tersebut tercermin dalam praktik perkara cerai gugat, ketika mantan istri tidak menuntut nafkah iddah maupun mut'ah karena berbagai pertimbangan, serta dalam perkara cerai talak ketika mantan suami menolak melaksanakan kewajiban nafkah dengan alasan mantan istri masih memiliki akses terhadap Harta Pusaka Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma yang hidup dalam masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah, sementara efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor substansi, struktur, dan budaya hukum. Oleh karena itu, keberadaan Harta Pusaka Tinggi tidak dapat dijadikan dasar untuk menghapus atau menggantikan kewajiban nafkah yang secara hukum tetap melekat pada mantan suami.

3. Kedudukan Harta Pusaka Tinggi tersebut perlu dibedakan secara tegas dari Harta Pusaka Rendah, yaitu harta bawaan dan harta bersama yang diperoleh mantan suami istri selama perkawinan. Berbeda dengan Harta Pusaka Tinggi yang bersifat kolektif kaum dan tidak dapat dijadikan objek pemenuhan kewajiban perseorangan, Harta Pusaka Rendah dapat dibagi dan menjadi salah satu sumber pemenuhan hak ekonomi mantan istri dan anak pascaperceraian. Pencampuradukan pemahaman antara kedua jenis harta pusaka tersebut oleh sebagian mantan suami di Kabupaten Lima Puluh Kota

merupakan konstruksi sosial yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum, baik menurut hukum adat, hukum Islam, maupun hukum positif Indonesia.

B. Saran

1. Saran Akademik

Penelitian ini masih berfokus pada konstruksi sosial masyarakat terhadap Harta Pusaka Tinggi dalam kaitannya dengan pemenuhan nafkah pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga temuannya belum tentu dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Minangkabau yang memiliki variasi adat salingka nagari. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian pada wilayah Minangkabau lainnya yang memiliki karakteristik sosial dan adat yang berbeda, termasuk daerah rantau, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara sistem kekerabatan matrilineal dan pelaksanaan kewajiban nafkah pascaperceraian.

Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan pendekatan socio-legal komparatif atau pendekatan mixed methods untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan putusan nafkah, mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Agama, serta dinamika hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan dan anak. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji lebih jauh relasi antara Harta Pusaka Rendah dan pemenuhan hak nafkah pascaperceraian, mengingat penelitian ini masih membatasi pembahasan Harta Pusaka Rendah sebagai pembanding konseptual terhadap Harta Pusaka Tinggi,

sehingga diperlukan kajian empiris tersendiri mengenai praktik pembagian Harta Pusaka Rendah pascaperceraian di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Saran Non-Akademik (Lembaga)

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pengadilan Agama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama memperkuat sinergi dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai kedudukan Harta Pusaka Tinggi dalam sistem hukum adat Minangkabau. Edukasi tersebut perlu menegaskan bahwa Harta Pusaka Tinggi merupakan mekanisme perlindungan sosial bagi perempuan dan anak dalam sistem kekerabatan matrilineal, bukan sebagai dasar untuk menghapus, mengurangi, ataupun mengalihkan kewajiban nafkah mantan suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Secara khusus, Pengadilan Agama disarankan untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada para pihak mengenai hak mengajukan nafkah iddah dan mut'ah pada saat proses cerai gugat berlangsung, mengingat sebagian besar informan dalam penelitian ini tidak mengajukan hak tersebut karena ketidaktahuan. Kerapatan Adat Nagari dan LKAAM disarankan untuk turut mengawasi agar keberadaan Harta Pusaka Tinggi tidak dijadikan alasan oleh mantan suami untuk menghindari kewajiban nafkah dalam proses penyelesaian sengketa adat maupun dalam persidangan cerai talak. Melalui penguatan pemahaman tersebut, diharapkan terjadi rekonstruksi pemaknaan masyarakat terhadap fungsi Harta Pusaka Tinggi sehingga tercipta harmonisasi antara

hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam menjamin pemenuhan hak nafkah istri dan anak pascaperceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

B. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Al-Bahuti, Manshur bin Yunus, *Kasyshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, Juz V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Al-Dardir, Abu al-Barakat Ahmad bin Muhammad, *Asy-Syarhush Shaghiir 'ala Aqrab al-Masaalik ila Madhhab al-Imaan Malik*, Vol. 2, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.

Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.

Al-Kasani, Abu Bakar bin Mas'ud, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1982.

Al-Kasani, Alauddin, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid 18, Kairo: Dar al-Hadits, 2006.

An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Terj. Muhammad Najib al-Muthi'i, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Ar-Ramli, Syamsuddin, *Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1987.

Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz V, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.

Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin)*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibnu Manzhur, *Lisān al-'Arab*, Jilid 3, Beirut: Dar Shadir, 2004.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII (Kairo: Dar al-Hadits, 2004

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007.

Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, Juz II, Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1990.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Mizan Pustaka, 2019.

C. Hukum dan Sosiologi Hukum

Abdullah, Taufik, *Adat dan Islam: Pandangan Hidup Orang Minangkabau*, Jakarta: LP3ES, 1971.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Ali, Zainuddin, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles of the Sociology of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Fauzan, Muhammad dan Euis Nurlaelawati, "Nafkah Pasca Perceraian pada Masyarakat Minangkabau: Perubahan Sistem Kekerabatan dan Praktek Rekonstruksi Hukum demi Keadilan Perempuan," 39-66. Lihat dalam Livia Holden dan Euis Nurlaelawati (Dir), *Nilai-nilai Budaya dan*

Keadilan bagi Perempuan di Pengadilan Agama Indonesia: Praktik Terbaik, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga dan GCRF – Oxford University, 2019. <https://hal.science/hal-03602231v1>

Friedman, Lawrence M., *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Graves, Elizabeth E., *Asal-Usul Elite Minangkabau Modern Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.

Hakimy, Idris Dt. Rajo Penghulu, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1978.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mulia, Siti Musdah, *Islam dan Isu-Isu Keadilan Gender*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Naim, Mochtar *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1984.

Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mendar Maju, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia, 2024.

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2016.

Navis, A.A., *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti, 1986.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Umbara, Umar, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2013.

D. Artikel Jurnal

Abadi, Ikrar, “Keluarga Sakinah (Perkawinan Menurut Adat dan Perubahan Sosial Masyarakat Minangkabau),” *Journal Al-Ahkam*, Vol. 12: 1, 2021, 37-52. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i1.2914>

Amalia, Azima dan Dewani Romli, “Kewajiban Nafkah Istri Yang Sudah Dicerai: Tinjauan Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3: 6, 2025.

Auliyana, Khairuddin Badri Nurul, “Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2: 1, 2019.

Bahardur, Iswadi dan Putri Dian Afrinda, “Perempuan dan Laki-laki dalam Kekerabatan Matrilineal (Studi Pendahuluan Profil Budaya Minangkabau dalam Novel Indonesia Lokalitas),” *Diglosia: Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, dan Kesusasteraan Indonesia*, Vol. 7: 2, 2023, 415-430. <http://dx.doi.org/10.31949/diglosia.v7i2.5225>

Chatra, Emeraldy dan Ilham Havifi, “Community Protection with Local Wisdom: Generational Communication Gap Between Mamak and Kamanakan in Facing the Covid-19 Pandemic,” *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 8: 2, 2023, 319-332. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v8i2.1287>

Elfia, Meirison, Qasim Muhammadi, “Distribution of Heritage Association of Harta Pusaka Tinggi and Harta Pusaka Rendah in Padang Pariaman, *al-Ahkam*, Vol. 30: 1, 2020, 39-60. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.30.1.5273>

Fatahillah, Wilnan, Ririh Krishnani dan Zaenal Mukhlid, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan,” *Ar-Rasyid: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1: 2, 2023, 79-88. <https://doi.org/10.70367/arraysiid.v1i2.11>

- Fauzi, Ahmad, "Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak: Studi Kasus di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18: 1, 2020, 56-72.
<https://doi.org/10.24239/jhi.v18i1.3456>
- Ghofur, Muhammad Ikhsan, "Akulturasi Adat dan Hukum Islam Terkait Harta Warisan Suku Minangkabau," *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 2: 2, 2017, 53-66.
<https://doi.org/10.24235/empower.v2i2.4639>
- Hairunnisa, Apifah, Awalia Alimuddin, Rahmawati, Hasnia. H dan Muhammad Watif, "Dinamika Penegakan Hukum dalam Masyarakat: Telaah Sosiologi Hukum Terhadap Kesenjangan Antara Hukum Normatif dan Hukum Empiris di Indonesia," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 4: 5, 2025, 7966-7973.
- Herman, Mimi, "Kajian Teoritis Bundo Kanduang Simbol Kesetaraan Gender Berdasarkan Islam dan Minangkabau," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 21: 2, 2022, 93-105.
<https://doi.org/10.24014/Marwah.v21i2.14039>
- Hidayat, Nurul dan Ahmad Fatah Yasin, "Harta Pusaka Tinggi dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat Minangkabau," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 15: 2, 2022, 145-162.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15209>
- Indrasukma, Andre, "Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau: Studi Kasus di Kubang Putih Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Sumatra Barat," *al-Ahwal*, Vol. 14: 1, 2021, 99-101.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14108>
- Ismail, Nurjannah, "Perempuan Minangkabau dan Akses terhadap Sumber Daya Ekonomi," *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol. 11: 2, 2019, 89-104.
<https://doi.org/10.24952/jpa.v11i2.2345>
- Jannah, Hasanatul, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2: 1, 2010.\
- Kholik, Sadam, Surahman, Muhammad Nurcholis Alhadi dan Elviandri, "Reformulasi Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan untuk

- Menjamin Kepastian Hukum dalam Sistem Administrasi Yudisial Indonesia,” *NOMOS: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 5: 3, 2025, 584-591. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3415>
- Maimunah, Sitti, “Rumah Gadang sebagai Simbol Identitas dan Perlindungan Sosial Perempuan Minangkabau,” *Jurnal Kajian Budaya*, Vol. 14:2, 2021, 201-216. <https://doi.org/10.24071/jkb.v14i2.2890>
- Mujahidin, Ahmad, “Perceraian dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Ekonomi Perempuan,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24: 2, 2021, 189-206. <https://doi.org/10.20414/ajq.v24i2.3456>
- Nasution, Khoiruddin dan Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 59: 2, 2021, 347-374. <https://10.14421/ajis.2021.592.347.374>
- Nuroniya, Wardah dan Bani Syarif Maula, “Muslim Women Adhering to Minangkabau’s Bajapuik Tradition in Cirebon, West Java: Compromizing a Gendered Culture in Islamic Law,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22: 2, 2022, 135-154. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.135-154>
- Pound, Roscoe, “Law in Books and Law in Action”. *American Law Review*, 44, 1910. 12–36
- Rofiq, Ahmad, “Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 19: 1, 2020, 67-84. <https://doi.org/10.15408/ahkam.v19i1.2156>
- Safitri, Dian Ayu dan Muh. Jufri Ahmad, “Tanggung Jawab Orangtua atas Nafkah Anak Pasca Perceraian,” *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4(1), 2024, 34-56, hlm. 37. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i06.1610>
- Sebyar, Muhammad Hasan, Anisa, Hadi Asrori, Sukiati dan Moh. Buny Andaru Bahy, “Revitalising *Maskan* during *Iddah*: A Fiqh Analysis of Contemporary Post-Divorce Challenges in Indonesia,” *MILRev: Metro*

Islamic Law Review, Vol. 5: 1, 2026, 150-177.
<https://doi.org/10.32332/milrev.v5i1.11534>

Siregar, Esli Zuraidah dan Ali Amran, "Gender dan Sistem Kekerabatan Matrilinial," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 2: 2, 2018, 133-146,
<https://10.24952/gender.v2i2.2173>

Sukmawati, Ellies, "Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal sebagai Perlindungan Sosial Keluarga pada Masyarakat Minangkabau," *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8: 1, 2019, 1-26.
<https://doi.org/10.15408/empati.v8i1.16403>

Syukri, Ahmad, "Harta Pusaka Tinggi dan Keadilan Distributif dalam Masyarakat Minangkabau," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 12:1, 2022, 34-50. <https://doi.org/10.21580/jesi.v12i1.8901>

Thalib, Ahmad, "Peran Mamak dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, Vol. 22: 1, 2020, 45-56. <https://doi.org/10.25077/jantro.v22.n1.p45-56.2020>

Wahida, Hasanatul, "Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau," *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol. 4: 1, 39-45,
<https://doi.org/10.55438/jile.v4i1.144>

Yanti, Rinda dan Hasan Ibrahim, "The Implementation of the Empowerment Model of Women Farmer Groups "Minangkabau" in Managing Sustainable Food Security," *Mozaik Humaniora*, Vol. 21: 1, 122-133.
<https://doi.org/10.20473/mozaik.v21i1.24024>

E. Metodologi Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Maleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Nazir, Moh., *Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Sugiyono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

F. Peraturan Perundang-undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

G. Wawancara

Wawancara dengan Dt Karongkong, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 17 April 2026

Wawancara dengan Bundo Kandung, di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 20 April 2026

Wawancara dengan ibu EG, RY, H, F, RA di Kabupaten Lima Puluh Kota, pada 14 Juni 2026

Wawancara dengan Hakim 1, di Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada 24 April 2026

Wawancara dengan Hakim 2, di Kabupaten Sleman, pada 03 Juli 2026